



**P U T U S A N**

Nomor: 0815/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT 006 RW 002 Desa Wonokerto kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PEMOHON;---

**L a w a n**

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ---, semula bertempat tinggal di RT 006 RW 002 Desa Wonokerto kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0815/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 06 Juli 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2002 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/03/VI/2002 tanggal 12 Juni 2012;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto selama ± 8 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Wonokerto



Kulon Kecamatan Wonokerto selama 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 10 tahun;
- b. xxxxx, umur 1 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon, Termohon selalu menuntut diberi uang nafkah lebih dan dipenuhi kebutuhannya sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut, selain itu Termohon juga sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang hasil hutang tersebut penggunaannya Pemohon tidak tahu;-----
4. Bahwa sejak bulan Juli 2011, Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang selama 1 tahun tidak pernah kembali lagi;-----
5. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Juli 2011, Termohon tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon telah berusaha mencari ke rumah orang tua Termohon di Desa Wonokerto kulon, namun Termohon tidak ada dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon; -----
6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Juli 2011, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0815/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 12 Juli 2012 dan tanggal 13 Agustus 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor:3326192404770005 tanggal 04 Juli 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/03/VI/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, tanggal 12 Juni 2012, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----
3. Asli Surat Keterangan Nomor ; 045.2/409/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, tanggal , 05 Juli 2012 diberi tanda P3;-----

B. Bukti saksi-saksi:

1. Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;-
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua selama 8 tahun lalu pindah di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan;-----
  
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun kemudian sejak tahun 2010 sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi kurang bila Pemohon member nasehat Termohon marah-marah dan saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
  
  - Bahwa sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011 hingga sekarang selama I tahun dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon;-----
2. Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;-
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun lalu pindah di rumah Pemohon selama 6 bulan;-----
  
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sejak tahun 2010 sering bertengkar yang disebabkan masalah kurang ekonomi;-----



- Bahwa sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011 sampai sekarang sekitar 1 tahun lamanya dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bisa rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu pembuktian apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali



rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 0815/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 12 Juli 2012 dan tanggal 13 Agustus 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui RKB Pemerintah Kota Pekalongan, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) dan Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR harus diputus verstek sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته  
بالبينة

Artinya : *“Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti“;*-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon dan puncaknya kini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Juni 2011 atau sekitar 1 tahun lamanya karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, oleh karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis



Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :  
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----
- Bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);-----

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (bukti P1, P2 dan P3) dan 2 orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon, yakni 1. Xxxxx dan 2.Xxxxx (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1, P2 dan P.3 yang merupakan akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, maka cukup dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 24 April 2001;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal



145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Karanganyar sekitar 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi karena Pemohon bekerja sebagai nelayan dan puncaknya kini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2011 atau sekitar 1 tahun, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian, bahkan kini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon,



namun tidak berhasil, sedangkan saksi dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon karena telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1434 Hijriyah, oleh **Dra.Hj.ERNAWATI** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.MUTAWALIS,H.,M.H.** dan **Hj.NURJANAHA,S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ARISTYAWAN AM, S.Ag,M.Hum.** Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs.H.MUTAWALIS,H.,M.H.**

**Dra.Hj.ERNAWATI**

HAKIM ANGGOTA

**Hj.NURJANAHA,S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

**ARISTYAWAN AM, S.Ag,M.Hum.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. BAPP              | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
- 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

: Rp. 316.000,-